

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT BERBASIS GENDER BUDGET
(STUDI LEMBAGA-LEMBAGA ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**NURDANA RIZKI PRATIWI
12380050**

Pembimbing:

ZUSIANA ELLY TRANTINI, S.H.I.,M.SI

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Yogyakarta, dari tingkat kesenjangan muncul masalah-masalah dalam masyarakat yang terbentuk secara sosial-kultural dan tidak mendapatkan jalan tengah untuk penyelesaiannya. Pada laporan kinerja pemerintah provinsi Yogyakarta tahun 2014 perempuan masih berada pada tingkat yang rendah pada bidang pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Salah satu lembaga yang berperan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam Islam dengan proses penganggaran yaitu zakat. Tetapi apakah lembaga zakat dalam melakukan proses pengelolaan dana zakat berangkat dari fakta kesenjangan tersebut, sehingga *gender budget* merupakan konsep yang digunakan sebagai alat aplikatif untuk melihat proses pengelolaan dana zakat oleh lembaga-lembaga zakat tersebut. *Gender budget* merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk proses pembangunan negara, karena sebuah kebijakan mempunyai dampak yang besar dalam mengeliminir kesenjangan tersebut.

Dimulai pada pemerintah Gus Dur dibuat peraturan pemerintah yaitu Inpres No 9 tentang pengarusutamaan gender sebagai alternatif terhadap permasalahan tersebut, dari kebijakan ini munculah bentuk anggaran 5% dikhususkan untuk perempuan yang dievaluasi anggaran 5% tersebut tidak dapat disebut sebagai anggaran yang responsif gender karena sejatinya bukan anggaran netral yang diperlukan tetapi anggaran yang adil. Dampak kebijakan tersebut mewajibkan setiap SKPD memasukan gender dalam rancangan APBD. Tujuan zakat dan penerapan *gender budget* sejatinya dipayungi oleh konsep maqāshid syarī'ah, yaitu penjagaan terhadap kebutuhan dasar manusia (*darūriyyat*). Dengan demikian menggunakan *gender budget* dalam pengelolaan dana zakat merupakan salah satu cara untuk menerapkan konsep maqāshid syarī'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diolah dengan analisis induktif yaitu melihat pola assesment, program dan pengelolaan dana oleh lembaga zakat dan kemudian dapat mengambil kesimpulan secara umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada lembaga zakat yang mempunyai data terpisah antara laki-laki dan perempuan, baik dalam proses pengumpulan data atau penerima manfaat. Sehingga proses assesment tidak melibatkan gender, data yang dikumpulkan bersifat umum. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh setiap lembaga belum sensitif gender, karena anggaran yang sensitif gender adalah anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan secara *targeted, public* dan umum.





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Nurdana Rizki Pratiwi
NIM : 12380049
Judul :

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT BERBASIS GENDER
BUDGET (STUDI LEMBAGA-LEMBAGA ZAKAT DI KOTA
YOGYAKARTA)**

Selaku pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 22 Agustus 2016 M
19 Dzulqadah 1438 H

Pembimbing

Zusiana Elly Trantnii, S.H.II., M.SI
198220314 200912 2 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdana Rizki Pratiwi

NIM : 12380049

Jurusan : Muamalat (MU)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016 M
19 Dzulqadah 1438 H



Yang menyatakan


Nurdana Rizki Pratiwi

NIM: 12380049



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-409/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN DANA ZAKAT BERBASIS GENDER BUDGET (STUDI LEMBAGA-LEMBAGA ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURDANA R PRATIWI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380049
Telah diujikan pada : Senin, 29 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (denga titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Zal	D	De
ذ	Ẓal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	جاهلية	Ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>ā : tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	<i>ī : karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	فروء	Ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah ya mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah wawu mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

زوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أها السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur’an*, *hadis*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan.



MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah
yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

HR. Thabrani

Definisi kesepian yang sebenarnya

Adalah hidup tanpa

Tanggung jawab sosial

(Goenawan Muhammad)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini saya persembahkan kepada

Kedua orang tua terkasih

Bapak dan mama

Buat kakak dan adik-adik tercinta

Almamater Uin Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنّ الحمد لله ، نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن

سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله

وحده لا شريك له ، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله .

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah disetiap waktunya. Dengan demikian bersyukur salah satu cara mewujudkan keimanan atas segala bantuan yang diberikan oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, dan semoga karya tulis ini menjadi manfaat walaupun masih memiliki banyak kekurangan. Penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan materil maupun non materil serta bimbingan demi terselesaikannya karya tulis ini. Untuk ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. KH. YudianWahyudi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Moh. Najib M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah memberikan berbagai pengalaman selama saya menjadi mahasiswa.
2. Abdul Mughits, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Saifuddin, S.H.I, MSI. selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Drs. Kholid Zulfa M.Si., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan pembelajaran yang baik semoga amal jariyyah, dan semoga Allah SWT merahmati beliau di dunia dan di akhirat.
5. Zusiana Elly Triantini, S.H.I.,M.SI. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan. Semoga dibalas dengan sebaik-baiknya kebaikan dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pelayanan serta bantuan yang baik.
7. Segenap pengurus Rumah zakat, Dompot Dhuafa dan Baznas kota yang telah bersedia memberikan data untuk menyusun karya tulis ini dan menerima penulis melakukan penelitian dilembaga zakat.
8. Terimakasih kepada bapa Heri Suwarsito yang selalu mengajarkan tentang arti tanggung jawab dan juga mama Nuraini Djumati yang telah memberikan

keteduhan lewat doa-doa yang dipanjatkan. Semoga Allah merahmati bapa dan mama.

9. Untuk mas Bro Aditya Nugroho, kembaran yang manis Nurdani kiki prastity, adik yang baik (Alm) Hartati anggita putri, adik sholihah Nadira puspita sari dan adik bontot Salsabila terima kasih doa-doanya serta semangatnya. Semoga selalu dijaga keimananya, dan dek Taty semoga dibalas segala kebbaikanya.
10. Keluarga masa kini Sofie ada Mb Lily, Mb Rahmi, Teh Fathia, Mb Khilda, Tata, Risna, dan Alfy, Lia dan Nanan. Terimakasih kebersamaanya.
11. Keluarga KAMMI UIN Sunan Kalijaga, Keluarga PII (Pelajar Islam Indonesia), Keluarga Mahasiswa Muslim Papua (KMMP) dan Ikatan pemuda mahasiswa Raja Ampat (IPMARAM) terima kasih atas kekeluargaanya, perjuanganya, nasehat-nasehatnya, pengajaranya, semangatnya dan segala kebaikan yang telah dibagi. Semoga kalian semua menjadi orang yang bermanfaat kedepanya.
12. Teman-teman KKN 86 Dusun Gebang, Ngloro, Gunung Kidul. Terima kasih atas segala kebaikan, perhatian dan kerja samanya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat.
13. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala kebaikan dan doa untuk penyusun semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya kebaikan dan menjadi pemberat amal kelak dihari akhir.

Demikian penulis haturkan, semoga dengan adanya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi kalangan mahasiswa khususnya, para akademisi, dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penyusun masih terbatas maka dengan pintu terbuka, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi adanya peningkatan kualitas penyusunan karya tulis selanjutnya. Akhirul-kalam, hanya kepada Allah SWT kami berlindung, dan hanya kepada Allah SWT pula kami memohon pertolongan.

Yogyakarta, 14 Agustus 2016
11 Syawal 1437 H

Yang menyatakan

Nurdana Rizki Pratiwi

NIM: 12380049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika pembahasan	20

BAB II GENDER BUDGET SEBAGAI ALAT DALAM PENERAPAN KONSEP MAQASHID SYARIAH

A. Maqashid al-syariah	22
1. Perlindungan terhadap Agama	25

2. Perlindungan terhadap nyawa atau jiwa.....	26
3. Perlindungan terhadap akal.....	27
4. Perlindungan terhadap kehormatan.....	27
5. Perlindungan terhadap harta benda.....	28
B. Gender budget analysis	30

BAB III GAMBARAN LEMBAGA ZAKAT

A. Rumah Zakat	42
1. Letak geografis.....	42
2. Visi dan Misi.....	42
3. Struktur organisai.....	43
4. Tugas dan wewenang	43
5. Program penyaluran dana Rumah zakat.....	44
B. Dompot Dhuafa	49
1. Letak geografis	49
2. Visi dan Misi.....	49
3. Tujuan berdirinya	50
4. Struktur organisasi	51
5. Tugas dan wewenang	53
6. Program penyaluran dana Dompot dhuafa	60
C. Baznas Kota Yogya.....	66
1. Letak geografis	66
2. Visi dan Misi.....	66
3. Nilai	68

4. Azas pengelolaanya	69
5. Tujuan dan sasaran	69
6. Struktur organisasi	70
7. Penyaluran dana zakat Baznas	71

BAB IV PENERAPAN KONSEP MAQASHID SYARIAH BERBASIS GENDER BUDGET DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT

A. Mekanisme pengelolaan dana zakat dalam prespektif

Maqashid Syariah	73
------------------------	----

B. Proses pengelolaan dana zakat berbasis gender budget	84
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
--------------------	----

B. Saran	94
----------------	----

DAFAR PUSTAKA.....	95
--------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gender budget pertama kali dilakukan di Australia disebabkan hasil audit keuangan mengalami ketimpangan gender dalam alokasi anggaran. Konsep ini kemudian diterapkan di Indonesia dikarenakan beberapa faktor, antara lain adanya kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan, kesenjangan pelayanan kesehatan bagi laki-laki dan perempuan, dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu pemetaan kebutuhan dan keseriusan dalam penanganan beberapa faktor di atas mutlak perlu dilakukan agar pencapaian terhadap keadilan gender yaitu pemenuhan hak-hak dasar bagi laki-laki dan perempuan dapat tercapai.

Di DIY tingkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) cukup tinggi yaitu 77,37 pada tahun 2013 angka ini lebih besar dari nasional yang hanya 73,82,¹ IPM merupakan indikator kesejahteraan sosial yang diukur dari tingkat harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan. Sama dengan IPM, IPG (Indeks Pembangunan Gender) juga mengukur tingkat kemampuan dasar tetapi berdasarkan laki-laki dan perempuan.

Hasil survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) tahun 2005 menunjukkan bahwa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah angka kematian ibu sangat tinggi sebesar 307/100.000 kelahiran hidup, jumlah ini adalah yang

¹ *Laporan Kinerja*, Pemerintah Daerah Yogyakarta, 2014, Hlm 149

tertinggi di Asia Tenggara.² Dalam LKj (Laporan Kinerja) DIY tahun 2014 bahwa pencapaian terhadap keadilan gender masih menjadi PR besar, Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD-SLTA menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Tingkat SD pada tahun 2013/2014, laki-laki 98,51 dan perempuan 93,69. Tingkat SLTP laki-laki 84,61 sedangkan perempuan hanya 82,85. Tingkat SLTA, laki-laki 65,35 dan perempuan 64,22. Rendahnya tingkat sekolah menjadikan perempuan banyak yang mengalami tingkat rata-rata lama sekolah yang rendah yaitu 8,67% sedangkan laki-laki 9,87% dan tingkat melek huruf yang rendah bagi perempuan yaitu 87,89% sedangkan laki-laki 96,28%.

Tingkat pendidikan yang rendah bagi perempuan menyebabkan perempuan lebih sedikit berkontribusi pada pekerjaan-pekerjaan formal. Angka SDM (Sumber Daya Manusia) di daerah PEMDA DIY laki-laki mencapai 61 % sedangkan perempuan hanya 39 %, sehingga perempuan tidak mendapatkan posisi yang berkaitan langsung terhadap pengambilan keputusan karena kurangnya pengembangan karir bagi perempuan terlihat dari data berdasarkan jabatan eselon. Eselon I, laki-laki mencapai 100 % sedangkan perempuan tidak ada sama sekali. Eselon II laki-laki sebanyak 71 % dan Perempuan 21,1%. Eselon III Laki-laki 67% dan perempuan 32,5%, Eselon IV laki-laki 58% dan Perempuan 42,4% terakhir eselon V laki-laki sebanyak 100% dan perempuan 0%. Hal ini kemudian berdampak juga terhadap sumbangan pendapatan yang lebih banyak dari laki-laki yaitu sebesar 60,82% dan perempuan 39,18% untuk kontribusi terhadap

² Dati Fatimah, "Mengapa perlu anggaran Responsif gender," *jurnal perempuan* No 46 (Maret 2006), hlm. 20.

pendapatan keluarga.³ Pendidikan merupakan salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan, jika tingkat partisipasi perempuan rendah terhadap pendidikan maka akan berdampak terhadap ekonomi. Sebab itu, masih menjadi PR besar terhadap pemerintah DIY untuk meningkatkan pendidikan bagi perempuan agar ketimpangan gender dapat diminimalisir. Sebenarnya banyak factor yang mempengaruhi tingkat pendidikan yang rendah bagi perempuan yaitu ekonomi keluarga, mendahulukan anak laki-laki dalam pendidikan.

Sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius bagi perempuan. Dapat dilihat juga dari kontribusi PAD di beberapa daerah pada tahun 2004. Pemasukan untuk PAD yang lebih banyak adalah retribusi kesehatan, sehingga beberapa Daerah di DI Yogyakarta seperti Bantul, Kota Yogyakarta dan Sleman menaikan retribusi kesehatan dengan alasan agar meningkatkan PAD, Padahal jika diperhatikan dengan teliti, pasien di setiap puskesmas di dominasi oleh perempuan.⁴ Pilihan untuk menaikan retribusi kesehatan berarti sama saja mempersulit kesehatan bagi ibu dan balita. Perempuan memiliki kesehatan yang cukup kompleks sebab mulai dari hamil hingga menyusui, seorang ibu membutuhkan banyak asupan gizi bagi bayinya dan bagi dirinya sendiri. Minimnya alokasi anggaran yang responsif gender menyebabkan ketimpangan gender yang harus dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Pada pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid melalui Inpres No 9 Tahun 2000 tentang

³ Laporan Kinerja, Pemerintah Daerah Yogyakarta, 2014, hlm 15-17.

⁴ Dati Fatimah, "Mengapa Perlu Anggaran Responsif Gender," *Jurnal Perempuan*, No 46 (Maret 2006), hlm.25.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Lahirnya Inpres tersebut sebagai bentuk usaha agar pembangunan disetiap daerah dapat mempertimbangkan keadilan gender.⁵ Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan surat Keputusan Kemendagri No. 132 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah sebagai tindak lanjut dari Inpres No 9 tahun 2000.⁶ Landasan hukum terkait pelaksanaan PUG adalah Permen No 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Dari konsep PUG akan melahirkan sebuah analisis gender yang ditujukan agar kebutuhan laki-laki maupun perempuan sama-sama dipenuhi sesuai dengan instrument yang digunakan dalam melakukan analisis setelah itu ada yang namanya *gender budget* atau anggaran yang responsif gender. Melaksanakan *gender budget* merupakan salah satu upaya untuk melihat keseriusan pemerintah dalam mengentaskan ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat.

Penerapan *gender budget* di Indonesia masih mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Prof Rhonda Sharp dan Debbie Budlender. Sehingga pengertian dari anggaran responsif gender masih mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut tapi lebih disederhanakan menjadi : *anggaran responsif gender merupakan anggaran yang responsif terhadap*

⁵ Ahmad Muttaqien, " Pengarusutamaan Gender Dalam Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol 5, No.1 , (Jan-Jun 2010) , hlm.3.

⁶ "Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia," <http://icmijabar.or.id/pentingnya-payung-hukum-kesetaraan-gender/> , Akses 21 Agustus 2016

*kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.*⁷

Didalam Islam pemenuhan terhadap hak-hak dasar berkaitan dengan penjagaan terhadap kelangsungan hidup, kewajiban menuntut ilmu serta menjaga keturunan yang biasa disebut dengan *al-Kulliyat al-Khams* (lima hal inti/pokok) yaitu *Hifz ad-Dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan).⁸ Terkait penganggaran dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi manusia, Islam mempunyai konsep yaitu zakat, infaq dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya. Dengan prinsip tumbuh dan berkembang, zakat diharapkan mampu memenuhi hak ekonomi, hak pendidikan, hak kesehatan atau disebut dengan delapan *Ashnaf* yaitu Fakir, Miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.⁹

Menunaikan zakat merupakan manifestasi dari keimanan seorang muslim, karena setiap muslim menerima konsekuensi logis dari ucapan syahadatnya. Zakat juga mengajarkan pada kaum muslimin untuk saling berbagi dan memperhatikan antar saudara seiman dengan tujuan agar mencapai masyarakat yang sejahtera sebab didalam zakat terdapat identitas sosial setiap individu, saling memberikan

⁷ Sri Mastuti, “Model Alternative Penerapan Anggaran Responsif Gender,” *Jurnal Perempuan*, No 46, (Maret 2006), hlm.9.

⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqshid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. Xv.

⁹ At-Taubah (9) : 60.

bantuan kepada yang membutuhkan, membantu yang lemah seperti fakir, miskin, orang yang berutang dan ibnu sabil meskipun bantuan yang dilakukan sifatnya pribadi tetapi berdampak sosial.¹⁰

Dalam ajaran Islam zakat diatur begitu rapi, mulai dari pengumpulan, pengelolaan atau pendayagunaan hingga pendistribusianya. Sebab zakat mempunyai kategori khusus bagi siapa yang menyalurkannya (muzakki) dan siapa yang berhak menerima (mustahik) bahkan sampai harta yang dikeluarkan untuk zakat pun mempunyai kriteria. Dalam sejarah Islam, zakat dikelola oleh negara dan berfungsi sebagai penopang perekonomian negara sehingga dapat memenuhi secara keseluruhan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan modal usaha.

Tujuan zakat dalam UU No 38 tahun 1999 pada pasal 5 ada tiga poin yang berbunyi :

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat

LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat) di DIY berjumlah 28, dengan jumlah yang cukup banyak untuk satu provinsi berarti mempunyai

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Sstatus dan Filsafat Zakat berdasarkan Quran dan Hadits*, Alih bahasa, Salman Harun dkk (Jakarta : Pustaka Litera, 1987), hlm. 877-878.

potensi zakat yang besar. Potensi zakat di DIY-Jateng pada tahun 2011 mencapai 13 Triliun, untuk daerah Yogyakarta sendiri mencapai 7 triliun tetapi potensi yang baru terserap sebanyak 2,14 Miliar.¹¹ Tentu setiap tahun potensi tersebut meningkat, dengan jumlah yang signifikan tersebut seharusnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

Penelitian ini dilakukan di daerah kota Yogyakarta, dengan obyek beberapa lembaga zakat yang ada di daerah kota. Pengambilan penelitian di daerah kota agar lebih mempunyai fokus dalam melakukan analisis pada lembaga-lembaga zakat yang ada di kota Yogya, untuk program kerja setiap lembaga zakat tidak hanya menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan lokasi kantor lembaga zakat tersebut sehingga teritorial setiap lembaga zakat meliputi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Dengan demikian dapat diukur seberapa berperan lembaga-lembaga zakat dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi para mustahik, apakah pemetaan kebutuhan mustahik dilakukan pemetaan berdasarkan gender agar adanya efektifitas dalam penyaluran dana zakat. Lembaga zakat yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu, Rumah Zakat (RZ), DD (Dompot Dhuafa) dan Baznas Kota Yogya.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok masalah adalah :
Bagaimana penerapan konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* berbasis *gender budget* dalam pengelolaan dana zakat di lembaga amil zakat di kota Yogyakarta?

¹¹ "Viva," <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/236781-potensi-zakat-diy-jateng-capai-rp13-triliun>, Akses 2 April 2016

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah menganalisis *gender budget* dalam pengelolaan dana zakat di lembaga-lembaga zakat yang ada di kota Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di Universitas UIN Sunan Kalijaga umumnya dan Jurusan Muammalah secara khusus tentang pengelolaan dana zakat berbasis *gender budget*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini semoga menjadi acuan bagi setiap lembaga zakat dalam penerapan pengelolaan dana zakat yang berdasarkan gender budget serta bagi akademisi untuk mengembangkan wacana terkait pengelolaan dana zakat berbasis *gender budget*.

D. Telaah Pustaka

Wacana tentang gender tidak pernah selesai untuk dikaji, oleh karena itu perkembangan saat ini semakin pesat perubahan yang dihasilkan dari adanya kajian-kajian tentang gender. Salah satu perkembangan dalam kajian gender adalah munculnya penerapan gender lewat anggaran pemerintah dengan tujuan agar tercapainya kesetaraan gender bukan hanya ada dalam tataran wacana tetapi sampai pada implementasi secara khusus oleh pemerintah lewat anggaran hingga dapat dimasukkan kedalam RPJMN (Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional) maupun RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Setelah mencari beberapa penelitian terkait gender budget penyusun belum menemukan penelitian tentang penerapan konsep maqāṣid syariah berbasis gender budget dalam pengelolaan dana zakat di lembaga amil zakat di kota Yogyakarta. Penelitian-penelitian yang terkait adalah sebagai berikut :

Efektifitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsive Gender oleh Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Sri Kusumo Habsari dan Siany Indria Listyari. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2011 ini membahas tentang Implementasi ARG di Provinsi Jawa Tengah diawali dengan adanya *political will* pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan cara memasukan isu gender sebagai salah satu isu strategis pada dokumen perencanaan daerah (yang kemudian ditetapkan menjadi RPJMD berdasarkan Perda), membuat surat gubernur tentang uji coba Anggaran Responsif Gender pada 15 SKPD dan merumuskan instrumen-instrumen untuk menjamin diimplementasikannya kebijakan tersebut. Anggaran Berbasis Gender : Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Kendal tahun 2006 – 2008 oleh Emma Nordiana, Penelitian ini membahas kebijakan Pemerintah Kendal dalam mengalokasikan anggaran sensitive gender dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Bentuk penerapan PUG di Kabupaten Kendal masih dalam tataran sosialisasi dan advokasi.

Evaluasi Anggaran Responsive Gender (Studi alokasi anggaran responsive gender dalam anggaran kesehatan kota Surakarta tahun 2008-2010) oleh Dwi Hastuti, Skripsi yang diterbitkan tahun 2010 ini tentang penerapan ARG dalam sector kesehatan di kota Surakarta. Berdasarkan alokasi dan jumlah ARG dalam anggaran kesehatan Kota Surakarta tahun 2008-2010 belum mendapatkan alokasi yang memadai dan terus mengalami penurunan berakibat output dan outcome kegiatan menjadi tidak tercapai.

Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hudatama Semarang oleh Siti Fatimah, Tugas akhir tahun 2011/2012 ini membahas pengelolaan dana zakat di Baitul Maal Hudatama menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat sudah melalui mekanisme yang profesional dengan menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Penelitian menggunakan penelitian "field research" atau penelitian lapangan. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro di Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2009) oleh Taufik Nur Hidayat, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 membahas upaya dan pemberdayaan dana zakat, ifaq dan shadaqah sebagai kekuatan ekonomi umat. Zakat merupakan solusi yang paling tepat untuk mengentaskan kemiskinan karena disamping *distribution of property* (distribusi kekayaan), zakat diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik

individu maupun masyarakat banyak. Penelitian ini dilakukan di LAZ Taj Quro dengan metode *interview* dan *observasi*.¹²

E. Kerangka Teoritik

Secara garis besar gender dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada laki-laki maupun perempuan, sangat berbeda dengan Sex yang lebih mengarah pada arti biologis antara laki-laki dan perempuan. Gender dan Sex tidak mempunyai makna atau pengertian yang sama. Gender bukan sebuah kodrat dari Tuhan sebab gender terbentuk karena adanya proses kultural yang dibangun oleh sebuah masyarakat tertentu. Laki-laki dengan sifat berani, kuat, rasional, jantan dan perkasa sedangkan perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Semua sifat tersebut dapat berubah sebaliknya laki-laki yang lemah lembut dan perempuan yang rasional.¹³

Istilah maskulinitas dan feminitas muncul dari konsep sosial, sehingga gender dapat diartikan sejumlah karakteristik psikologis yang ditentukan secara sosial dan berkaitan dengan adanya seks lain.¹⁴ Proses sosial-kultural yang dibangun dalam masyarakat hingga menjadikan kedua istilah tersebut menjadi Ideologi, dan tidak dapat dipertemukan antara Feminitas yang berada pada kondisi subordinasi sedangkan maskulinitas berada pada kondisi superioritas.

¹² Tufik Nur Hidayat, ‘‘Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada lembaga Amil Zakat Taj Quro di Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2009), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 8.

¹⁴ Saprinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara : pemikiran tentang kajian perempuan* (Jakarta : Penerbit buku Kompas, 2010), hlm. 23.

Penindasan terhadap hak-hak perempuan lahir dari adanya dunia patriarki yang selalu mendapat posisi publik dan mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang hanya mendapatkan posisi privat dan tidak mendapatkan tempat yang layak jika harus terlibat dalam urusan publik. Didalam Islam tidak ada perbedaan posisi antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan status, hak-hak dan balasan baik di dunia ini maupun diakhirat kelak.¹⁵

Bahkan kedudukan perempuan dalam Islam sangat dimuliakan, Islam menganjurkan untuk berlaku lemah lembut terhadap perempuan hal ini sejalan lewat beberapa penelitian modern yang mengatakan bahwa hormone membantu orang menentukan bagaimana orang merasa dan bertindak. Begitu juga dengan dengan riset psikologis, biologis dan anatomi modern bahwa perempuan lebih pasif dari laki-laki. Sifat yang membedakan laki-laki dan perempuan merupakan bawaan atau Fitrah sehingga peran yang harus dimainkan dalam masyarakat secara keseluruhan menuntut mereka untuk sebagaimana adanya.¹⁶

Gender yang dikonstruksi secara sosial-kultural ini melahirkan banyak wacana yang menggunakan perspektif gender, seperti yang telah dilakukan pemerintah dalam merumuskan penganggaran setiap daerah melalui perspektif gender sebab dianggap lebih strategis apabila kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan dapat termanifestasi lewat anggaran pemerintah sehingga peluang

¹⁵ Wahiduddin Khan, *Agar Perempuan Tetap jadi Perempuan : cara Islam membebaskan perempuan*, Alih bahasa Abdullah Ali (Jakarta : PT Serambi Ilmu semesta, 2001), hlm. 177.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 171-172.

untuk sama-sama berada pada ranah publik terpenuhi dan dapat dikontrol bersama.

Walaupun Indonesia masih menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Rhonda Sharp dan David Buddlender, pengertian gender budget telah disederhanakan dalam Permen No 67 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Permen No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah bahwa dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan ‘‘*Anggaran Responsif Gender* yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender’’.

Anggaran Responsif Gender (ARG) juga diterapkan oleh beberapa negara tetapi dengan nama yang berbeda misalnya di Piliphina menggunakan *Gender Responsif Budget*, Afrika menggunakan *Gender Responsif Budget Analysis*¹⁷ dan Indonesia sendiri menggunakan *Anggaran Responsif Gender*. Penerapan Budget gender di Indonesia masih dalam tahap pengembangan¹⁸ sehingga masih perlu untuk terus melakukan evaluasi terhadap penganggaran pemerintah 5% yang direkomendasikan dalam ketetapan MPR No. VI Tahun 2002 dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 pada pasal 7 ayat 1.

Perlunya evaluasi terhadap penganggaran agar tercapainya tujuan budget gender dan terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, hak untuk terlibat dalam

¹⁷Ahmad Muttaqin, ‘‘ Pengarusutamaan Gender dalam penanggulangan kemiskinan,’’ *Jurnal studi Gender dan Anak*, Vol 5, No. 1 (Jan-Jun , 2010), hlm. 1-2

¹⁸Sri Mastuti dkk, *Anggaran Responsif Gender :Konsep dan Aplikasi* (Jakarta : CiBa, 2007), hlm. 49.

ranah publik secara adil baik laki-laki maupun perempuan sebagai upaya untuk meminimalisir ketimpangan gender dalam proses pembangunan baik di propinsi, kabupaten dan Kota. Anggaran responsif gender pertama kali di Indonesia diperkenalkan oleh *The asia Foundation* dengan menyelenggarakan serangkaian kegiatan workshop tentang *gender budget analysis and citizen advocacy* di Jakarta dan Yogyakarta.¹⁹ Anggaran merupakan rancangan akhir dari setiap program dalam menyusun RPJMN maupun RJMD, sehingga menentukan anggaran yang prespektif gender diperlukan analisis gender atau konsep agar mudah dalam penerapan ditataran praktis. Indonesia mengembangkan model anggaran responsif gender yang dikembangkan oleh Rhonda, Debbie dan Allen yang dibagi dalam 3 kategori²⁰ :

- a. *Alokasi Anggaran gender specific targeted* yaitu belanja yang diperlukan bagi perempuan atau laki-laki dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhan khususnya.
- b. Alokasi anggaran untuk meningkatkan kesempatan setara dalam pekerjaan yaitu sebagai *afirmatif action* untuk mewujudkan kesempatan yang setara antar laki-laki dan perempuan terutama dalam lingkungan pemerintahan atau dunia kerja lainnya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁰ Sri Mastuti, ‘‘Model alternative penerapan Anggaran Responsif Gender,’’ *Jurnal Perempuan* (Maret 2006), hlm. 10.

- c. Alokasi anggaran umum yang mainstreaming yaitu Alokasi anggaran yang menjamin agar pelayanan public dapat diperoleh dan dinikmati oleh semua anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan).

Islam tidak mengenal perbedaan dalam memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam maqāṣid syari'ah, penjagaan terhadap lima unsur pokok menjadi kepentingan pokok atau primer (maqāṣid *ḍarūriyyāt*) menurut al-Syatibi yang dikutip oleh Ahmad.²¹ Dalam arti maqāṣid syari'ah mengandung empat aspek yaitu :²²

- a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia dunia dan akhirat
- b. Syar'iat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Konsep masalah ini menjadi dasar bahwa penting melakuakn pemenuhan terhadap kebutuhan dasar bagi laki-laki maupun perempuan secara adil dan zakat merupakan bentuk penganggaran dalam Islam yang dapat melakukan pemenuhan tersebut sebagai bentuk dalam penerapan maqāṣid al-syari'ah tersebut. Zakat merupakan landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya.²³ Bahkan di dalam pengertian yang lain zakat adalah kewajiban

²¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas : Fiqh Al-Aqalliyat dan evolusi Maqāṣid Al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan* (Yogyakarta : LKiS , 2010), hlm. 182.

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70.

²³ Sa'id Hawwa, *Al Islam*, Alih bahasa Abu Ridho dkk (Jakarta : Al'Itishom), hlm. 203.

kepada setiap orang muslim yang memiliki harta senishab dengan syarat-syaratnya.²⁴ Kewajiban zakat bagi kaum muslimin termaktub dalam al-Qur'an :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكئهم بها و صلّ عليهم انّ صلواتك سكن لهم و الله سميع عليم.²⁵
والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و يطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله انّ الله عزيز حكيم.²⁶

Dari 'Umar bin al-Khathab ra, ia mengatakan, "ketika kami duduk disisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih , rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya perjalanan jauh , dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk menghampiri Nabi SAW lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tanganya diatas kedua pahanya (paha orang itu) seraya mengatakan, 'Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam,' Rasulullah SAW menjawab, ' Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan kepadanya ...' (HR Muslim).²⁷

²⁴ Jabir Al-Jazairi, *Ensikopledi Muslim*. Alih bahasa Fadhli Bahri (Jakarta : PT Darul Falah), hlm. 395.

²⁵ At- Taubah (9) : 103

²⁶ At- Taubah (9) : 71

²⁷ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarah hadits Arba'in*, Alih bahasa Abu Hasan Sirojuddin (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 33.

Syariat tentang zakat diturunkan pada periode Madinah dan diwajibkan bagi seluruh kaum muslim pada saat itu, sepeninggal Rasulullah para sahabat melanjutkan kewajiban membayar zakat terhadap negara bahkan Umar bin Khathab melakukan formulasi baru dengan mendirikan baitul Maal sebagai sumber ekonomi negara. Harta yang wajib untuk dizakatkan yaitu barang dagangan, emas dan perak serta uang yang disamakan denganya, Tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, tambang dan *rikaz* (harta terpendam).²⁸

Adanya ketentuan terkait harta yang wajib zakat, mencerminkan bahwa ketentuan Islam terkait zakat meliputi keseluruhan, begitu juga terkait pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Pendayagunaan dana zakat seperti yang dijelaskan dalam UU No 38 tahun 1999 bahwa ada skala prioritas dalam melakukan penyaluran dana zakat. Membuat pemetaan mustahik merupakan hal yang cukup penting, agar penyaluran dana zakat dapat digunakan dengan efektif dan mencapai target perubahan yang harus diterima oleh mustahik. Noor Aflah, mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwa memprioritaskan pemberian zakat kepada fakir, miskin sampai mencukupi kebutuhannya, jauh lebih baik daripada membagikannya dalam jumlah yang sedikit kepada seluruh *Ashnaf* (golongan penerima zakat).²⁹

Memberikan zakat kepada fakir, miskin bukan hanya memenuhi kebutuhan makannya tetapi juga kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan

²⁸ Sa'id Hawwa, *Al Islam*, Alih bahasa Abu Ridho dkk (Jakarta : Al'Itishom), hlm. 209.

²⁹ Noor Aflah, MA. *Zakat dan peran negara : menentukan kriteria fakir miskin dengan ukuran kebutuhan konsumsi dan pendidikan*. Jakarta : Forum Zakat (FOZ) 2006. Hlm 148

tempat tinggal. Agar kebutuhan primer tersebut dapat terpenuhi diperlukan keseriusan bagi setiap lembaga zakat dalam melakukan pemetaan mustahik agar distribusi zakat tepat guna dan meningkatkan taraf hidup bagi mustahik. Para fuqaha menyebutkan kebutuhan pokok seorang muslim antara lain mengusir kebodohan yang merupakan kematian moral dan kehancuran spiritual.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk mencari data langsung di lembaga zakat, data penelitian ini dijadikan sebagai data primer atau data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian pada subyek sebagai informasi yang dicari langsung. Penelitian ini juga di dukung penelitian pustaka (*library reserach*), yakni penelitian yang bersumber dari pustaka seperti kitab, buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet dan lain-lain.³¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah deskriptif analitik yaitu melakukan analisis terhadap pengelolaan dana zakat di lembaga amil zakat dengan menggunakan maqāṣid syari'ah sebagai konsep dan *gender budget* sebagai alat.

3. Teknik Pengumpulan Data

³⁰ Sa'id Hawwa, *Al-Islam*. Alih Bahasa : Abu Ridho, Aunur rafiq Shaleh tahmid (Jakarta : Al-I'tishom 2002) Hlm 232

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hlm. 91.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan Wawancara mendalam dan dokumentasi.³²

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah metode wawancara terstruktur³³ sehingga menggunakan acuan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan secara informal untuk mendapatkan bentuk-bentuk informasi langsung dari informan. Peneliti langsung ke lembaga zakat yang menjadi obyek penelitian dan menggali informasi dari pihak-pihak yang berpengaruh pada lembaga zakat tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan instrument tambahan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data lewat dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya³⁴ atau capaian yang telah dilakukan oleh lembaga zakat tersebut. Mengumpulkan data lewat tulisan dapat berupa buku-buku, Jurnal-Jurnal, Website ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Model analisis data

³² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung : Alfabeta), hlm. 241.

³³ M. Djunadi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), hlm. 176.

³⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung : Alfabeta), hlm. 240.

Model analisis data yang digunakan adalah analisis data model Milles dan Huberman yaitu analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan. Analisis data meliputi : reduksi data, display/penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.³⁵

G. Sistematika pembahasan

Agar lebih memudahkan dalam memberikan gambaran berikut penulis memberikan gambaran setiap bab nya. Bab pertama yang berisi tentang latar belakang yaitu penulis menguraikan data yang terkait dengan ketimpangan gender sebagai bahan bahwa pentingnya mengangkat tema penelitian ini. rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang *gender budget* dan maqāṣid syari'ah. Korelasi antara keduanya berada pada tujuan penerapan konsep, sehingga pada bab ini penulis menjadikan maqāṣid syari'ah sebagai konsep besar dan *gender budget* sebagai alat dalam menurunkan nilai-nilai yang sama antara *gender budget* dan maqāṣid syari'ah. Bab ketiga yaitu pemaparan tentang gambaran umum lembaga zakat yang menjadi obyek dalam penelitian ini serta program-program lembaga zakat. Bab keempat memuat tentang hasil peneliitian dan analisis, analisis yang penulis lakukan adalah menjadikan gender budget sebagai alat dan mengkut proses perumusan anggaran yang berbasis kerja kemudian di integrasikan dengan pengelolaan

³⁵ M. Djunadi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), hlm. 306.

dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Terakhir bab kelima yang berisi tentang kesimpulan dari karya tulis ini serta saran untuk lembaga zakat yang telah menjadi subyek penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan *gender budget* menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kesenjangan gender. Walaupun dalam tataran aplikatif masih terus dievaluasi, dengan adanya Permen No 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permen No 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah agar dapat meningkatkan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender.

Gender budget sebagai alat pada penerapan praktis dan maqāsid sebagai alat analisis pada pengelolaan dana zakat disetiap lembaga, dan hasilnya tidak ada lembaga zakat yang menerapkan konsep ini karena assesment yang dilakukan tidak menggunakan data terpisah antara laki-laki dan perempuan padahal penggunaan data terpisah ini merupakan dasar untuk menerapkan anggaran yang sensitif gender, disisi lain untuk mengetahui adanya kesenjangan juga memerlukan pemetaan data terpisah sehingga dapat memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan agar tercapainya anggaran yang sensitif gender. Dengan demikian belum ada penerapan anggaran yang sensitif gender oleh setiap lembaga zakat.

Berbeda dengan penerapan konsep maqāsid yang telah diaplikasikan oleh lembaga zakat lewat realisasi program yang bersifat

universal yang tidak menggunakan data terpisah dalam proses assesment untuk menentukan kesenjangan.

B. Saran

- a. Sebaiknya setiap lembaga zakat mempunyai data statistik yang memisahkan penerima manfaat antara laki-laki dan perempuan
- b. Membuat klasifikasi kebutuhan pokok yang terpisah antara laki-laki dan perempuan akan lebih membantu dalam melihat kesenjangan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits

Yayasan At Tartil, *Khat Rasmul Utsmani Al-Qur'an dan Terjemah At-Tartil*, Sukabumi: Yayasan At-Tartil, 2014.

Al- Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarah Hadits Ar-ba'in*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2008.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensikopledi Muslim (Minhajul Muslim)*, Jakarta : PT Darul Falah, 2008

Abd, A'la, *Fiqh Minoritas (Fiqh Al-Qaliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari konsep ke pendekatan)*, Yogyakarta : LkiS,2010.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-syatibi*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.

Jauhar,Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta : Amzah, 2009.

Khalaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Pres, 1996.

Mawardi, Ahmad., *Fiqh Minoritas (Fiqh Al-Aqaliyat dan evolusi Maqashid Syari'ah dari konsep ke pendekatan)*, Yogyakarta : LKiS 2010

Undang-undang

Permen No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VI Tahun 2002

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003

Permen No 67 tahun 2011

Intruksi Presiden No 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional

Jurnal

Abbas Arfan, *Dari Illah ke Maqashid 'perbandingan konsep dari maqashid klasik dengan konsep maqashid kontemporer'*.Itinbat, Jurnal Hukum Islam Fakultass Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Hamzawadi, Vol.13, No. 2 Desember 2014

Ismi Dewi Astuti DKK, Efektifitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsive Gender , Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, No 1 (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Januari 2011)

Mutaqien, Ahmad *Pengarusutamaan Gender dalam penanggulangan kemiskinan*, Jurnal studi gender dan anak, Volume 5 (Purwokerto : STAIN Purwokerto, Januari 2010)

Nordiana, Emma, *Anggaran Berbasis Gender : Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Kendal tahun 2006 – 2008*.

Rima Vien dan Adriana, *Evaluasi terhadap pelaksanaan intruksi presiden no 9 tahun 2000 tentang kebijakan pengarusutamaan gender oleh pemerintah surakarta*, Jurnal yustisia : 2010 edisi 81.

Sri Mastuti, DKK, *Sudahkah anggaran kita sensitif Gender ?*, Jurnal Perempuan, No.46, 2006

Kelompok Skripsi

Astuti, Dwi, *Evaluasi Anggaran Responsive Gender (Studi alokasi anggaran responsive gender dalam anggaran kesehatan kota Surakarta tahun 2008-2010)* , ‘Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010

Chasnak Najidah, *Konsep Maqāṣid al-syarī'ah menurut Tāhā Al-'alwāni*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, 2015.hal 28

Fatimah, Siti, *Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hudatama Semarang*, ‘Tugas Akhir, Program Studi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2012

Hidayat, Taufik Nur, *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro di Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2009)*, ‘Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Kelompok buku

Azwar, Safudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999.

Azra, Azyumardi DKK, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta : Forum Zakat (FOZ), 2006

Audah, Jaser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, Bandung : Mizan, 2015

- Audah, Jaser, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Yogyakarta : Suka Pres, 2013
- Fakih, Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Hawwa, Sa'id, *Al-Islam*, Jakarta : Al-I'tishom, 2002
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012
- Khan, Wahiduddin, *Agar Perempuan tetap jadi Perempuan*, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2003
- Mastuti, Sri DKK, *Anggaran Responsif Gender : Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : Civic Education and Budget transparency Advocation (CiBa), 2007
- Partini, *Bias Gender dalam Birokrasi*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2013
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat : Studi Komparatif mengenai status dan Filsafat zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, Jakarta : PT Intermedia, 1987
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014
- Sadli, Saporinah, *Berbeda tetapi setara : pemikiran tentang kajian perempuan*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010

Lain-Lain

RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) DIY 2016

Laporan Kinerja (LKj) DIY tahun 2014

Wawancara dengan Rumah zakat pada tanggal 9 Mei 2016

Wawancara dengan Dompot Dhuafa pada tanggal 12 Mei 2016

Wawancara dengan Baznas Kota Yogya pada tanggal 24 Mei 2016

<http://baznas.jogjakota.go.id/>

<http://www.ddjogja.org/program-pemberdayaan/>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/236781-potensi-zakat-diy-jateng-capai-rp13-triliun>

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hlm	Fn	Terjemah
		BAB I
20	31	Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan) ketentaraman jwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui
20	32	Dan orang-orang yang beriman, laki-lak dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah mahaperkasa ladi mahabijaksana.
		BAB IV
74	1	Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukanya, kecuali golongan kanan, berada dalam surga, mreka salng menanyakan, tentang keadaan orang-orang berdosa, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (Neraka) saqar ?, mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin, bahkan kami bisa berbincang (untuk tujuan yang batil) bersama orang-orang yang membiicarakanya, dan kami mendustakan hari pembalasan.
74	3	Sekali-kali tdak ! bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.

PANDUAN WAWANCARA

Wawancara lembaga zakat

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses assesment yang dilakukan ?
2. Untuk mendapatkan data pihak mana saja dilibatkan ?
3. Bagaimana melakukan pemetaan data sekunder dan primer ?
4. Apakah pada saat assesment dibuat data terpisah laki-laki dan perempuan ?
5. Permasalahan yang didapat lebih di dominasi oleh laki-laki atau perempuan ?
6. Berapa lama waktu yang dilakukan untuk melakukan assesment ?
7. Setelah melakukan assesment, langkah apa selanjutnya ?
8. Apakah ada program-program khusus untuk perempuan ?
9. Bagaimana proses realisasi program dilapangan ?
10. Realisasi program berdasarkan kebutuhan atau anggaran yang tersedia ?
11. Bagaimana proses penyusunan anggaran ?
12. Apakah anggaran tersebut dialokasikan secara terpisah berdasarkan kebutuhan laki-laki dan perempuan ?
13. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan?
14. Penerima manfaat lebih banyak di dominasi oleh laki-laki atau perempuan ?

BIOGRAFI ULAMA

Biografi Al-Ghazali¹

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia Barat abad Pertengahan. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar *Hujjatul Islam* karena kemampuannya tersebut. Sebelum dia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti *al-Junaid Sabili* dan *Bayazid Busthami*.

Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mula mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih, Abu Nasr al-Isma'il di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiyah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian dia dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Makkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, dia menulis kitab *Ihya Ulumuddin* yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Karyanya antara lain : *Ihya Ulumuddin* (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama), merupakan karyanya yang terkenal, *Kimiya as-Sa'adah* (Kimia Kebahagiaan) , *Misykah al-Anwar* (The Niche of Lights), *Maqasid al-Falasifah*, *Tahafut al-Falasifah*, *Al-Mushtasfa min `Ilm al-Ushul*, *Mi`yar al-Ilm* (The Standard Measure of Knowledge), *Al-Qistas al-Mustaqim* (The Just Balance), *Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq* (The Touchstone of Proof in Logic).

¹ "wikipedia," https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hamid_Muhammad_al-Ghazali, Akses 22 Agustus 2016

Biografi Al-Syatibi²

Imam Syathibi atau Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi lebih terkenal dengan sebutan Assyatibi . Banyak perbedaan pendapat tentang tempat dan tanggal lahir beliau. Pendapat yang paling kuat, Assyatibi dilahirkan pada sekitar tahun 730 H, dan meninggal pada tahun 790 H . Atau, usia kehidupan beliau sekitar 60 tahun. Nama Syatibi sendiri berkaitan dengan sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama Syatibah atau Sativa yang menjadi daerah asal orang tua Imam Syatibi. Daerah ini cukup terkenal pada masa akhir kejayaan Islam di Spanyol. Banyak ulama lain yang lahir dari daerah ini. Pada tahun 1247 M, keluarga Imam Syatibi hijrah dari Sativa ke Granada karena kota Sativa berhasil ditaklukkan oleh raja Spanyol, Uraqun, setelah peperangan yang berkecamuk semenjak tahun 1239 H. Pada masa Imam Syatibi hidup, Granada di bawah pemerintahan dinasti Bani Ahmar (635-897 H). Bani Ahmar adalah keturunan Sa'd bin Ubadah, salah seorang sahabat Anshar. Mereka disebut Bani Ahmar karena warna kulit mereka yang agak kemerah-merahan. Bahkan orang-orang Spanyol menyebut salah satu raja mereka dengan sebutan Barmecho, yaitu bahasa Spanyol yang berarti warna orange yang agak kemerah-merahan. Keadaan sosial politik yang buruk ini diperparah dengan hadirnya 'ulama-ulama' yang menyebarkan kesesatan. Mereka kerap mengeluarkan fatwa yang hanya mendasarkan pada keinginan nafsu penguasa.

Sementara, tugas membina umat, menjaga kemurnian agama, serta tugas amar ma'ruf dan nahi munkar terabaikan begitu saja. Menggambarkan keadaan ini, Imam Syatibi mencontohkan adanya "ulama" yang memberi fatwa; *hadza hasan* (ini baik/boleh dikerjakan) dengan menggunakan dalil alqur'an: *alladzina yastami'uunal qaula fayattabi'uuna ahsanah* (QS. 39: 18), atau *hadza birra* (ini baik) dengan berdasar pada ayat *wa ta'aawanu 'alalbirri wattaqwa* (QS. 5: 3). Jika mereka ditanya lebih jauh tentang dalil yang mereka sandarkan, mereka bungkam dan tidak mampu menjelaskan. Hal lain yang cukup memprihatinkan waktu itu adalah maraknya fanatisme kelompok dan madzhab di mana-mana. Madzhab Maliki menjadi madzhab yang dianut oleh sebagian besar masyarakat sejak zaman Hisyam al Awwal bin Abdurrahman al Dakhil yang berkuasa di Andalus pada tahun 173-180 H. Bahkan, pendapat yang tidak sejalan dengan pendapat mereka, sama dengan keluar dari agama .Faktor terakhir inilah yang pada akhirnya menggerakkan Imam Syatibi untuk mengarang kitabnya yang monumental "al-Muwafaqat", guna mempertemukan antara pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Beliau mencoba menjembatani dua pemikiran yang terkenal dengan sebutan aliran ra'yu (akal) dan nash (teks), juga ingin mengembalikan kesadaran masyarakat yang telah terbius dengan persoalan-persoalan cabang ke persoalan lebih fundamental dan pokok, serta mengungkap tujuan-tujuan dan hikmah yang ada dibalik syariah.

² "Eramuslim," <http://www.erasuslim.com/berita/laporan-khusus/imam-syatibi-maqashid-syariah-dan-pancasila.htm#.V7nmANJ97IU>, Akses 22 Agustus 2016

CURRICULUM VITAE

Nama : Nurdana Rizki Pratiwi
Tempat/Tanggal Lahir : Ternate 29 Mei 1994
Alamat Yogyakarta : Gowok Nolobangsan, Jl Nogomudo No 15B.
Alamat Asal : Waisai, Raja Ampat, Papua Barat.
Nama Ayah : Heri Suwarsito
Nama Ibu : Nuraini Djumati
Email : Pratiwirajaampat@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 12 Saonek kec. Waigeo selatan, Kab Raja Ampat (2001-2006)
2. SMPN 14 Waisai Kec. Wageo Selatan, Kab. Raja Ampat (2006-2009)
3. SMAN 1 Waisai, Kec. Waigeo Selatan, Kab. Raja Ampat (2009-2012)
4. Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga (2012-2016)

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Pengurus Remaja Masjid Agung Waisai, Raja Ampat (2010-2012)
2. Penyiar Radio, Conservation International (2007-2010)
3. Bendahara Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (2012-2013)
4. Kepala bidang Kaderisasi Pelajar Islam Indonesia (2013-2016)
5. Ketua Kajian Sratgis KAMMI Uin sunan kalijaga (2013-2014)
6. Ketua Rumpun Ibnu Khaldun KAMMI Uin Sunan kalijaga (2014-2015)
7. Ketua Departemen pengembangan Organisasi KAMMI Uin sunan kalijaga (2015-2016)
8. Ketua Keluarga Mahasiswa Muslim Papua (2016-2017)
9. Anggota Ikatan pemuda Mahasiswa Raja Ampat (IPMARAM)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/8⁵¹/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 02 April 2016

Kepada
Yth Ketua Badan Amil Zakat
Kota Yogyakarta
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nurdana Rizki Pratiwi	12380049	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGELOLAAN DANA ZAKAT BERBASIS GENDER BUDGET (STUDI LEMABAGA-LEMBAGA ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP/19730708 200003 1 003 8

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/051 / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 2 April 2016

Kepada
Yth. Ketua Lembaga zakat Dompot Dhuafa
Kota Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Nurdna Rizki Pratiwi	12380049	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di lembaga zakat Dompot Dhuafa (DD) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGELOLAAN DANA ZAKAT BERBASIS GENDER BUDGET (STUDI LEMABAGA-LEMBAGA ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1671

3097/34

- Membaca Surat : Dari Dekan UIN SUKA Yogyakarta
Nomor : UIN/02/DS/1/PP/00/9/963/2016 Tanggal : 20 April 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : NURDANA RIZKI PRATIWI
No. Mhs/ NIM : 12380049
Pekerjaan : Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Zusiana Elly Triantini, S.H.I.,M.SI
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENGELOLAAN DANA ZAKAT BERBASIS GENDER BUDGET (STUDI LEMBAGA-LEMBAGA ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 25 April 2016 s/d 25 Juli 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

NURDANA RIZKI PRATIWI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 April 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yk
3. Pimp. Baznas Kota Yogyakarta
4. Dekan UIN SUKA Yogyakarta
5. Ybs.